



PUTUSAN
Nomor 693/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY,
beralamat di Desa Tebing Tinggi, Tebing Tinggi, Kabupaten
Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, yang diwakili oleh
Kosim Sutiono, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan
Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda,
jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal
Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor SKU-7463/PJ/2022, tanggal 9 September 2022;

Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Bagas
Aditiya, Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali,
Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat
Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi
tanggal 28 September 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan
peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-
001423.11/2021/PP/M.XVA Tahun 2022, tanggal 30 Mei 2022 yang telah
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan
Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 693/B/PK/Pjk/2023



1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Menghitung kembali jumlah Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 22 dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1	DPP PPh Pasal 22 menurut Terbanding	206.389.055.859
2	Dibatalkan	121.985.569.974
3	DPP PPh Pasal 22 menurut Pemohon Banding	84.403.485.885
4	Pajak Penghasilan Terutang	208.977.541
5	Kredit Pajak	208.977.541
6	Jumlah PPh yang masih harus / (lebih) dibayar	-

Bahwa demikian surat banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 12 April 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001423.11/2021/PP/M.XVA Tahun 2022, tanggal 30 Mei 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00447/KEB/WPJ.27/2020 tanggal 17 Desember 2020, atas nama PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, NPWP 01.115.965.4-334.001, dengan menetapkan Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Agustus 2015 yang masih harus dibayar sebesar Rp24.940.616,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Agustus 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Agustus 2022;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001423.11/2021/PP/M.XVA Tahun 2022 tanggal 30 Mei 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001423.11/2021/PP/M.XVA Tahun 2022 tanggal 30 Mei 2022 untuk sebagian, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - a. Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Peninjauan Kembali;
 - b. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00447/KEB/WPJ.27/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Agustus 2015 Nomor 00008/202/15/334/19 tanggal 19 November 2019, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 001423.11/2021/PP, atas nama PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, NPWP 01.115.965.4-334.001, beralamat di Desa Tebing Tinggi, Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

- c. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Agustus 2015 Nomor 00008/202/15/334/19 tanggal 19 November 2019, atas nama PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, NPWP 01.115.965.4-334.001, beralamat di Desa Tebing Tinggi, Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, harus dihitung kembali dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Dasar Pengenaan Pajak	84.403.485.885
2	PPh Pasal 26 yang terutang	208.977.541
3	Kredit Pajak	208.977.541
4	Jumlah PPh yang kurang (lebih) dibayar	-
5	Sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) UU KUP	-
6	Jumlah PPh yang masih harus (lebih) dibayar	-

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 28 September 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak serta regulasi teknis perpajakan, Majelis Hakim Agung menilai dalam Putusan Pengadilan Pajak tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan. Sedangkan alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00447/KEB/ WPJ.27/2020 tanggal 17 Desember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Agustus 2015 Nomor 00008/202/15/334/19 tanggal 29 November 2019, adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan:

- Bahwa terkait dengan pembelian bahan (kayu) yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dapat diketahui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali bergerak dalam bidang usaha/sektor industri kehutanan, hal ini dapat dibuktikan dari dokumen pendukung diantaranya:
 - 1) Izin Operasional dari Menteri Kehutanan berupa IUIPHHK (Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu) Nomor SK 5514/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 18 Juli 2011 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industri;
 - 2) IUI (Izin Usaha Industri) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 386/INDUSTRI/2007 tanggal 08 Mei 2007 tentang Izin Perluasan;
 - 3) Izin Komersial/Operasional – Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, NIB 6120002722337, KBLI: Industri Kertas *Tissue* (17091) tanggal 02 Juni 2021, Industri Bubur Kertas (17011), tanggal 31 Mei 2021, Industri Kertas Budaya (17012) tanggal 31 Mei 2021 (dokumen sertifikasi dari PT TUV Rheinland terlampir)
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah memungut PPh Pasal 22 atas pembelian kayu untuk Masa Pajak Agustus 2015, di mana fakta *a quo* tidak dibantah oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan fakta *a quo* sekaligus membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengakui bahwa bidang usaha Pemohon Peninjauan Kembali adalah bergerak dalam sektor industri kehutanan yang termasuk kriteria sebagai Pemungut PPh Pasal 22;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan penjualan *pulp* ADT (*air dried ton*) yang merupakan materi kertas yang merupakan objek PPh Pasal 22 dan Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan bukti-bukti

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 693/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terungkap dalam persidangan termasuk dalam sektor industri kehutanan sehingga diwajibkan memungut PPh Pasal 22 atas pembelian bahan baku berupa kayu, karena pemungutan PPh Pasal 22 diwajibkan kepada badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha/sektor industri kehutanan atau eksportir atas pembelian bahan untuk keperluan industri atau ekspor. Oleh karenanya koreksi Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *Juncto* Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan *Juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 s.t.d.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013;

- Bahwa mendasarkan asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum serta berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah memiliki validitas hukum dan dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur* dan *Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 693/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp 2.480.000,00
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 693/B/PK/Pjk/2023